

**PANDANGAN ULAMA MPU KOTA BANDA ACEH
TERHADAP PRAKTIK FOTO PREWEDDING
(Studi Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NUR HAFNI ABDULLAH
NIM. 200101052
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

**PANDANGAN ULAMA MPU KOTA BANDA ACEH
TERHADAP PRAKTIK FOTO PREWEDDING
(Studi Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

NUR HAFNI ABDULLAH


NIM. 200101052

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


AR - RANIRY

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I ,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Pembimbing II,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**PANDANGAN ULAMA MPU KOTA BANDA ACEH TERHADAP
PRAKTIK FOTO (Studi Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasya Skripsi
Fakultas SYARI'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/: Rabu,14 Agustus 2024 M
Rabu,9 Shafar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Sidang Munaqasya Skripsi:

Ketua .

Sekretaris.


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197702212008011008


Rindhus Sidiqin, M.H
NIP.199311012019031014

Penguji I.

Penguji II.


Dr. Irwansyah, S. Ag., M.Ag., M.H
NIP. 197611132014111001


Husni Bin Abdul Jalil, S. HL., MA
NIP. 198312012023211015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 19780917200911006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hafni Abdullah
Nim : 200101052
Prodi : Hukum keluarga
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi in, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat ditanggung jawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau di berikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum uin ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 April 2024
Yang menerangkan

00B82ALX339726875 (Nur Hafni Abdullah)

ABSTRAK

Nama/Nim : Nur Hafni Abdullah/200101052
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Mpu Kota Banda Aceh Terhadap
Praktik Foto Prewedding (Studi Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 14 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 95 halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc.,MA
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Pandangan Ulama MPU,Foto Prewedding

Foto prewedding adalah kegiatan foto antara kedua calon pengantin sebelum ada nya ikatan pernikahan atau pun suatu kegiatan dokumentasi sebelum pernikahan yang populer di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 tentang larangan foto prewedding yang menyatakan bahwa foto prewedding yang berisi foto calon pengantin berpose berpegangan tangan, berpelukan sebelum akad nikah dilangsungkan maka hukumnya haram. Karena disebabkan adanya ikhtilat, namun jika foto diperlukan atau diinginkan sebagai petunjuk identitas orang yang akan menikah, maka hendaknya menampilkan foto-foto kedua mempelai secara sopan dengan cara terpisah, menutup aurat dan tidak melanggar syariat Islam. Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana praktik masyarakat terhadap foto prewedding? kedua bagaimana pandangan ulama kota Banda Aceh tentang hukum prewedding? jenis penelitian ini termasuk ke dalam studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang pertama pelaksanaan praktik foto prewedding di kalangan masyarakat dilakukan seperti layaknya suami dan istri padahal belum ada ikatan yang sah, kebanyakan pose yang dilakukan yaitu bersentuhan, berpegangan tangan, saling menatap dan merangkul. Calon pengantin yang ingin menikah yang melakukan praktik foto prewedding ini beranggapan bahwa apabila tidak melakukan foto prewedding maka pernikahannya kurang sempurna, bagi anak muda yang ingin menikah di zaman ini akan merasa tidak lengkap apabila tidak melakukan praktik foto prewedding. Kedua pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengatakan pelaksanaan prewedding tidak diperbolehkan karena beberapa alasan. Pertama, prewedding dapat dianggap sebagai tindakan yang mendekati zina dan mengandung unsur ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) dan khalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa foto prewedding hukumnya adalah haram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat salah satu nya nikmat iman dan nikmat islam ,shalawat bertangkai kan salam mari sama-sama kita hanturkan kepada sang revolusi yang tak pernah rasa gentir gunung didaki lautan pun siapa kah beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam jahlilah kealam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ni sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **Pandangan Ulama Mpu Kota Banda Aceh Terhadap Praktik Foto Prewedding (Studi Kota Banda Aceh)**

Saya mengucapkan beribu-ban terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. bapak selaku dosen pembimbing satu yaitu bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,Ma dan bapak selaku dosen pembimbing dua bapak Riadhus Sholihin, M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan penuh keikhlasan yang sangat luar biasa dan memberikan saya ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.
2. Kemudian saya mengucapkan beribu-ban terimakasih kepada seluruh staf prodi hukum keluarga,berta jajarannya serta kepada bapak/ibu dan dosen civitas akademika fakultas syar'ah dan hukum uin ar-raniry Banda Aceh.
3. Kemudian teruntuk kepada kedua orang tua saya yaitu ibu dan bapak saya yang telah mendukung dan saya mensupport saya baik itu dalam keadaan susah maupun senang dan telah mendoa kan saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya dengan baik

4. Kemudian saya hormat saya dan rasa terimakasih saya kepada bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,Ma selaku ketua prodi hukum keluarga yang telah banyak membantu saya dan telah memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu
5. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada bapak Prof.Dr.H.Damanhuri Basyirm.Ag selaku ketua MPU kota Banda Aceh yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin.
6. Kemudian rasa hormat saya kepada bapak Dr Khamaruzamman,M.Sh Selaku dekan fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai fakultas syari'ah dan hukum sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kemudian saya mengucapkan beribu terimakasih kepada seluruh staf prodi hukum keluarga,berta jajarannya serta kepada bapak/ibu dan dosen civitas akademika fakultas syar'ah dan hukum uin ar-raniry Banda Aceh.
8. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada perpustakaan syariah Dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk uin ar-raniry dan seluruh karyawannya, kepala perpustakaan wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
9. Kemudian saya mengucapkan beribu terimakasih saya kepada teman saya yaitu kepada saudari Syarifah Rahmah yang telah membantu, dan mensupport saya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

10. Kemudian saya mengucapkan kepada teman-teman angkatan 20 yang telah membantu, mendukung, dan mensupport saya selama studi ini berjalan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum lah sempurna dan masih banyak kekurangan penulis berharap bahwa skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri serta kepada para pembaca skripsi ini semoga penelitian dapat bermanfaat untuk kita semua seraya memohon taufiq hidayah-nya untuk kita semua .Aamin ya rabbal alamin



Banda Aceh ,27 April 2024

Penulis,

Nur Hafni Abdullah

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de(dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Banda Aceh Pasca Tsunami



DAFTAR TABLE

- Table 1 Transliterasi Konsonan
Table 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Table 3 Table Transliterasi Vocal Rangkap
Table4 Table Transliterasi Maddah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 dokumentasi Foto Wawancara
- Lampiran 3 Keterangan Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Penelitian
- Lampiran 5 Surat Protokol Wawancara
- Lampiran 6 Verbatim Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL


LEMBARAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SIDANG

PERYATAAN KEASILAAN KARYATULIS

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Objektivitas dan Validasi Data	11
6. Teknik Analisis Data	11
7. Pedoman Penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FOTO PREWEDDING	13
A. Rukun dan Syarat Nikah	13
B. Konsekuensi Akibat Ijab Qabul dan Akad Nikah	18
C. Tujuan Walimatul Urs	19
D. Pengertian Foto Prewedding dan Dasar Hukum Prewedding	23
BAB III PANDANGAN ULAMA MPU KOTA BANDA ACEH TENTANGPREWEDDING	33
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	36
B. Praktik Foto Prewedding Di Kalangan Masyarakat Kota Banda.....	36
C. Pandangan Ulama MPU Kota Banda Aceh Tentang Hukum FotoPrewedding.....	37
D. Analisis	47

BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin canggih teknologi dalam desain undangan, undangan pernikahan memiliki banyak bentuk dan variasi seiring berjalannya waktu, salah satunya ialah adanya foto kedua calon mempelai (foto prewedding) didalam undangan disertai desain yang unik nan cantik. Tak hanya itu, foto yang ditampilkan dalam undangan pernikahan pun tidak hanya sekadar foto biasa, akan tetapi terlihat jelas adegan mesra yang diperlihatkan dalam foto prewedding tersebut yang mana tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Selain dalam undangan, foto prewedding terletak di ruangan yang dengan jelas dapat dilihat oleh banyak orang ketika hadir di pesta pernikahan.

Gaya foto dengan pose memegang tangan, memeluk pasangannya, dan bahkan berciuman sudah dianggap biasa dan telah menjadi budaya sebelum pernikahan terutama anak muda. Namun, pengambilan foto prewedding tidak bermasalah apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Akan tetapi, jika foto tersebut bertolak belakang dari syariat Islam, semacam beradengan mesra dengan memakai busana terbuka, maka harus diluruskan sesuai dengan ajaran Islam. Sangat disayangkan, marak foto prewedding yang menampakkan calon mempelai perempuan memakai pakaian yang minim, dan mempertontonkan auratnya, padahal menutup aurat merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, karena ada kemudaratan dalam memperlihatkannya.

Dalam ajaran Islam pakaian atau busana muslimah bukan hanya masalah budaya (kultural), namun berpakaian atau berbusana tersebut merupakan sebuah perbuatan atau tindakan ritual (formalitas) yang suci dan sakral yang mana Allah SWT telah menjanjikan pahala bagi yang memakainya dan mengenakannya secara benar. Oleh sebab itu, dalam masalah berpakaian atau berbusana, agama Islam menetapkan atau menentukan batasan-batasan tertentu bagi kaum laki-laki

Meskipun sudah ada banyak yang melakukan foto maupun kaum perempuan. khususnya bagi wanita muslimah (perempuan Islam), mereka memiliki bahkan mempunyai ciri khas busana tersendiri yang akan memastikan bahkan menunjukkan (kepribadian) atau jati dirinya sebagai seorang wanita muslimah salah satunya adalah memakai jilbab. prewedding dengan berdasarkan syariat Islam yaitu dengan memakai busana menutup aurat dan menjaga jarak antar pasangan. Namun, sekarang ini didominasi foto prewedding yang menyalahi syariat Islam.

Fenomena itulah yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini, mereka cenderung mengesampingkan norma agama dan norma kesopanan, mereka lebih memilih untuk mengikuti gaya hidup dan terpengaruh unsur kebarat-baratan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan prewedding yang sering dilakukan oleh masyarakat dan pandangan Islam terhadap prewedding sebagai salah satu proses dalam pernikahan yang dilakukan sebelum akad nikah serta pandangan dari para ulama terhadap prewedding ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif kepada masyarakat tentang hukum foto prewedding dalam Islam dan dapat memberikan alternatif lain kegiatan yang bisa dilakukan sebelum menikah.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan prewedding sebagai salah satu rangkaian dari pernikahan hukumnya adalah haram dan sangat dilarang. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 yang berbunyi:

“Prewedding Photo yang memuat foto kedua mempelai berpose dengan berpegangan, berpelukan dan akad nikah belum dilaksanakan maka hukumnya haram. Jika foto diperlukan atau diinginkan sebagai penunjuk identitas siapa yang menikah, maka hendaknya memajang foto-foto kedua mempelai secara sopan, menutup aurat dan tidak melanggar syari’at Islam. Dengan begitu, keinginan tetap menampilkan foto-foto mempelai dapat terpenuhi tetapi tidak

melanggar syari'at." Khalwat dalam Islam berarti berdua-duaan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. foto prewedding yang dilakukan sebelum pernikahan dapat dianggap sebagai khalwat karena terjadi berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, foto prewedding diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur khalwat dan ikhtilat yang dapat mendekati zina bahwa pelaksanaan foto prewedding hukumnya adalah haram. Diharamkannya prsesi foto prewedding dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu Terjadinya Ikhtilat dan Khalwat Ikhtilat adalah peristiwa dimana campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan khalwat adalah peristiwa dimana anatara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersama berdua-duaan.

Para Ulama juga berpendapat terhadap foto prewedding. Ibn Hajar al-Haytami dalam al-fatawa al-kubra, dan Ahmad ibn Yahya al-Wansyuraysyi dalam karyanya al-Mi'yar al-Mu'rib; sebuah kitab yang memuat fatwa-fatwa ahli fiqh daerah Maghrib (Maroko) menjelaskan bahwa Ikhtilat terbagi menjadi dua bagian yaitu ikhtilat yang diperbolehkan yaitu tanpa bersentuhan atau karena keasaan yang mendesak dan khalwat atau berdua-duaan anatara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Para ulama fiqh telah mencatat bahwa diharamkan bagi bila ada dua orang laki-laki bersama dengan satu orang perempuan atau dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki bukan tergolong khalwat.

Di Kota Banda Aceh banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan sebelum menikah yang disebut dengan foto prewedding. Sebagian besar dari mereka yang melakukan foto prewedding dan berpose layak nya suami istri yang belum semesti nya di lakukan karena belum ada ikatan yang sah. Hal-hal yang semakin membuat miris adalah selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang tidak layak di pakai karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Walau ada foto prewedding yang masih mengedepankan kaidah-kaidah syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian

yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi foto prewedding yang mengenakan pakaian yang tidak layak di gunakan dan beradegan mesra yang lebih mendominasi dan menjadi tradisi budaya di tengah fakta yang ada.

Masalah ini telah terjadi dalam praktik masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh Hal ini pula yang mengakibatkan foto prewedding hukumnya haram Maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah skripsi dengan memberijudul Pandangan Ulama Mpu Kota Banda Aceh Terhadap Praktik Foto Prewedding (Studi Kota Banda Aceh)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik di kalangan masyarakat terhadap foto prewedding?
2. Bagaimana pandangan ulama MPU kota Banda Aceh terhadap hukum prewedding?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik di kalangan masyarakat terhadap foto prewedding?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama MPU kota Banda Aceh terhadap hukum prewedding

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Adapun penelitian ini sesungguhnya merupakan jenis penelitian lanjutan, karena jauh sebelumnya sudah terdapat banyak penelitian yang berbicara tentang Tinjauan hukum islam terhadap foto prewedding sebelum melakukan akad nikah diantaranya ada beberapa karya ilmiah yang penulis temukan, Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

1. Ar-Raniry, skripsinya berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto PreWedding (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)”*. Di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana praktik masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap foto pre wedding, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik foto pre wedding yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.¹
2. Nur Aisyah Wulandari membahas tentang framing pemberitaan foto prewedding pada media online Detik.com dan Kompas.com,² yaitu tentang pemberitaan opini oleh media online tentang hukum foto prewedding. Hasil penelitiannya tersebut menyatakan bahwa pemberitaan pengharaman pada Detik.com tentang foto prewedding berusaha membentuk sebuah opini publik sebagaimana rumusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pengharaman foto prewedding. Sedangkan Kompas.com dalam pemberitaan foto prewedding sebagai bentuk klarifikasi dari MUI, dimana MUI mempunyai peranan menanggapi dan membahas persoalan hukum haram atau tidak
3. Selanjutnya jurnal yang ditulis Oleh Aulil Amri yang berjudul *“Prosesi Foto Prewedding Dan Peran Keluarga Di Dalamnya.”* Dalam hukum Islam melakukan foto prewedding belum diatur secara rinci. Namun, kegiatan foto prewedding sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Menjadi masalah ketika prewedding pada saat ini dilakukan dengan beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi dan juga tidak didampingi mahramnya ketika

¹. Maizatul Munawarah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)”*, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016 hlm. 50.

². Aisyah Wulandari, *“Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com”*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 43.

melakukan foto prewedding. Padahal sudah banyak fatwa dan kajian batasan kebolehan dan keharaman dalam prosesi prewedding.³

4. Khadirul Lazim Andriyanto tentang “*model pakaian di dalam foto prewedding ditinjau dari hukum Islam*”⁴ yang berfokus pada pakaian atau kostum yang digunakan pengantin wanita di dalam foto prewedding. Hasil penelitiannya yaitu model pakaian di dalam foto prewedding menurut pendapat ulama imam madzhab dan pendapat Ulama Kontemporer, mereka cenderung tidak memperbolehkan. Hal ini, berdasarkan pakaian yang dipakai pengantin wanita, sebagian besar pakaiannya tidak sesuai syar’i. Kemudian ada pakaian pengantin wanita yang sesuai syar’i, meskipun hanya sebagian kecil.
5. Ada juga buku yang berjudul *Busana dan Perhiasan Wanita menurut al-Qur’an dan Hadits karya Abu Syuqqah*, yang mengupas mengenai perdebatan seputar pakaian dan perhiasan, di antaranya batas-batas aurat yang harus ditutup oleh wanita, model busana, dan sebagainya.⁵
6. Penelitian sebelumnya Irfan Helmi (2016) *Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (studi kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No.5, Cibubur)*. Penulis membahas tentang foto prewedding di bolehkan tetapi menjadi haram apabila dalam foto prewedding tersebut mengandung unsur khalawat, ikhtilath, dan kasyful aurat. Perbedaan dengan penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap budaya praktek pra-wedding di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng peneliti lebih membahas tentang bagaimana praktik pra-wedding.⁶

³Aulil Amri. "Prosesi Foto Prewedding Dan Peran Keluarga DiDalamnya." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam*, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 10.2 (2020): hlm, 246-264.

⁴Khadirul Lazim Andriyanto “*Model Pakaian di dalam Foto Prewedding Ditinjau dari Hukum Islam*”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm, 30.

⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur’ān dan Hadits*, (Darul Qalam: Kuwait), Cet.1,jilid 4.hlm 1991.

⁶ Irfan Helmi, “*Budaya Prewedding Dalam Pndangan Islam*”,skripsi.(Jakarta,Uin Hidayatullah,,2016, hlm, 43.

E. Penjelasan Istilah

1. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

2. Foto Prewedding

Foto prewedding merupakan salah satu budaya asing yang berasal dari orang barat. Arti kata prewedding berasal dari bahasa inggris yang artinya foto sebelum pernikahan. Jadi foto prewedding berarti foto sebelum adanya akad pernikahan. Adapun bentuk foto meliputi: pertunangan, dan foto acara midodaremi (dari adat budaya jawa, dan malam sebelum pernikahan Berlangsung).

Konsep prewedding photography berkembang sangat pesat di Cina. Dalam Negara Cina prewedding photography menjadi bisnis yang menjamur. Bisnis ini berkembang, hingga merambah dari kalangan menengah ke bawah. bahkan dikatakan industri fotografi prewedding sudah menembus pasar Indonesia.

3. Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perhubungan. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini tidak langsung terjun ke lapangan, bisa dikatakan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana memandang dari segi hukum takhrij dan syarah hadis. Dan interpretasi yang digunakan yaitu analisis kontemporer. Penelitian yang digunakan merupakan studi kasus yaitu penelitiannya bersifat ilmiah obyektif, kualitas objektivitasnya ditunjukkan melalui cara-cara penyajian yang dilakukan, seperti apa adanya sesuai hakikat obyek data yang diperoleh dari data literatur, setelah permasalahan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mencari konsepsi, teori, pandangan, atau penemuan yang relevan dengan pokok permasalahannya. Analisis data dalam pengolahan data dilakukan dengan cara analisis data kualitatif, yakni upaya yang dilakukan berkenaan dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilih kemudian dijadikan satuan untuk dikelola dengan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer dan data sekunder sebagai berikut:⁷

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menelaah sejumlah teori- teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar untuk membaca dan mencatat literatur atau bukubuku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁸
- b. Penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data di lokasi objek penelitian

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi modal secara kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Jadi pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan dialami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literatur terkait

⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm,55.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm, 3.

Tinjauan hukum islam terhadap foto prewedding sebelum melakukan akad nikah.

3. Bahan Hukum

Dalam hal ini Bahan Hukum yang digunakan peneliti terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama digunakan oleh peneliti berdasarkan hasil putusan MPU mengenai foto prewedding perpektif fiqih (analisis pandangan MPU kota Banda Aceh) dan melalui wawancara langsung kepada lima para responden yaitu : ketua MPU, fotografer, calon pengantin, dan masyarakat. Bahan hukum ini bisa berasal dari masyarakat, pegawai swasta dan dari sumber lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari beberapa literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti, buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data Data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang dianggap tepat untuk memberikan informasi atau keterangan-keterangan tentang penelitian ini.⁹Berhubungan dengan penelitian ini peneliti penentuan sebanyak 4 (empat) responden dengan kriteria: Ketua majelis MPU, Calon pengantin ,Masyarakat, Fotografer.

b. Data dokumentasi

⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 136.

Suatu cara mengumpulkan data melalui Langkah-langkah analisis data apa bila seluruh data penelitian telah di peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga pendapat, dalil dan hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian di tarik kesimpulan untuk menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengandi dukungan oleh data lapangan dan teori.

5 .Objektivitas dan Validitas Data

Obektivitas/konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep tranparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain/peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil.

Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait permasalahan Tinjauan hukum islam terhadap foto prewedding sebelum melakukan akad nikah (Studi Kasus Di kota Banda Aceh)

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dilapangan akan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode kualitatif, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisis menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syari'ah UIN Ar-raniry Banda Aceh yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh .

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari empat bab:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang di jadi kan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek peneltian penelitian menjelaskan teori tentang yaitu:Rukun dan syarat nikah konsekuensi akibat ijab qobul dan akad nikah.tujuan dan hikmah walimatul usrsy pengertian dan dasar hukum foto prewedding.

Bab III merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan.yang meliputi gambaran umum .Praktik foto prewedding di kalangan masyarakat kota Banda Aceh dalam konteks sekarangpandangan Ulama MPU kota Banda Aceh tentang hukum prewedding analisis penulis .

Bab IV merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB DUA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FOTO PREWEDDING

A. Rukun Dan Syarat Nikah

Rukun Perkawinan

Rukun Yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.¹⁰ atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan kabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan kabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
3. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah kabul.¹¹

Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ)
أَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah, Bulan Bintang*, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, hlm, 9.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Amzah*, Jakarta, 2009, hlm, 60.

Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.

4. Adanya dua orang saksi pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi Saw:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ) وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ

Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

1. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya. Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1.) Calon suami beragama Islam
- 2.) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3.) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- 4.) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.

- 5.) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
 - 6.) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - 7.) Tidak sedang melakukan ihram
 - 8.) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 9.) Tidak sedang mempunyai istri empat.¹²
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
 - 3) Wanita itu tentu orangnya
 - 4) Halal bagi calon suami
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
 - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua maca syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga objektif.

Syarat-syarat pernikahan menurut hukum positif Adapun menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang syarat-syarat perkawinan yaitu dalam Pasal 6 dan pasal 7 Syarat-syarat perkawinan Pasal 6:¹³

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

¹² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, hlm, 49-50.

¹³ Undang-Undang republik indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan,dan Kompilasi Hukum Islam hlm, 56.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
 6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain
- Pasal 7:
1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga

dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹⁴

Di dalam KHI Pasal 14 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, (5) ijab kabul.¹⁵ Pengertian tentang akad nikah disebutkan dalam Pasal 1 huruf c adalah “akad nikah rangkaian Ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.¹⁶

pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam Pasal 27,28, dan Pasal 29. Menurut mereka, rukun adalah sesuatu yang tidak akan ada esensi syar’iyah (almahiyatul al-syar’iyah) kecuali dengan adanya. Maka akat nikah tidak akan terbentuk, kecuali dengan adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu suami dan wali; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya ma’qud’alaih, yakni wanita dan maskawin; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya shighat, yakni lafadz atau kata-kata yang dengannya menegaskan pernikahan menurut syara’. Adapun tidak menyebutkan mahar dalam akad itu tidak mengapa, karena keberadaannya sebagai rukun dilihat dari sudut sesuatu yang tidak boleh tidak ada (ma la budda minhu). Dari rukun-rukun yang telah disebutkan, maka tidak ada di dalamnya saksi. Dengan demikian, saksi bukan rukun menurut mazhab malikiyah.

B. Konsekuensi Akibat Ijab Kabul Dan Akad Nikah

Setelah Ijab Kabul Nikah, ada beberapa konsekuensi hukum yang terjadi:

1. Suami mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya. Segala sesuatu yang dilakukan istri, suami harus mengetahui dan mengingatkan istri ketika

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan, hlm, 3-4.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , hlm,232.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Akademik Presindo :1992), hlm, 21.

melakukan kesalahan dalam syariat atau kesalahan yang diberikan oleh Allah.

2. Kelangsungan Akad Nikah Jika akad nikah gagal atau salah, maka pernikahan harus dianggap gagal dan tidak boleh dilanjutkan. Harus diganti hari lain dan mulai dari ijab Kabul pertama lagi.
3. Dari akad nikah inilah segala konsekuensi hukum yang akan terjadi. Sah dan tidaknya sebuah akad nikah akan berkonsekuensi pada sah dan tidaknya.
4. Ketidak pastian Salah satu tayang adalah bersambungny kalimat ijab dan kabul.
5. Pengucapan Ijab dan Kabul Dalam Satu Napas Para Ulama tidak mensyaratkan pengucapan ijab dan kabul dalam satu napas.
6. Dalam hal Ijab Kabul, penting untuk memahami konsekuensi hukum dan mengikuti ajaran dari madzab-madzab yang diikuti. Jika Anda memiliki kekeliruan atau dekat dalam Ijab Kabul, sebaiknya konsultasikan dengan pihak yang berpengalaman atau ahli agama untuk mendapatkan petunjuk yang tepat.

C. Tujuan Dan Hikmah Walimatul Urs

Walimah pernikahan dalam Islam berbeda dengan konsep pelaksanaan prewedding khususnya di kota Banda Aceh . Karena walimah pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah yang bertujuan untuk mensyiarkan berita pernikahan kepada masyarakat luas setelah akad telah terlaksana. Namun seiring dengan perkembangan zaman bentuk walimah pernikahan mulai mengalami perubahan dari waktu ke waktu yakni dengan melaksanakan prewedding sebelum akad dilaksanakan.¹⁷

Fenomena prewedding yang ramai digemari oleh masyarakat. Ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memiliki peran besar dalam penyebaran budaya baru yang masuk ke Indonesia, yang dalam hal ini yaitu

¹⁷ Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), hlm,160.

prewedding. Sebagaimana seorang fotografer menjelaskan internet merupakan salah satu media yang tepat untuk mempromosikan kepada masyarakat luas tentang pembuatan prewedding. Dari metode promosi tersebut seorang fotografer mampu menarik perhatian dan minat para calon pengantin untuk menggunakan jasanya dalam pelaksanaan prewedding. seorang fotografer juga menjelaskan tidak sedikit masyarakat di luar yang datang untuk melakukan sesi prewedding. Ini menjelaskan bahwa pengaruh internet dalam menyajikan informasi kepada masyarakat lebih memiliki jangkauan yang luas pada zaman sekarang.¹⁸

Adapun tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. Walimah urs dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh. Menurut Muhammad Mutholib tujuan dan hikmah dari walimah urs adalah agar terhindar dari nikah sirri. Walimah urs juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat dan yang jauh atas pernikahannya.¹⁹ Terdapat hikmah dengan diadakannya walimah urs yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Menjalin kerukunan hidup bermasyarakat
2. Mengetahui lebih dekat dengan keluarga besar dan mengetahui langsung terhadap kedua mempelai.
3. Menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain yang mungkin ada

¹⁸ Sharif Hidayat El-Maslahah *Journal*, Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya Sharif Hidayat IAIN Palangka Raya, Vol. 8, (2018), hlm, 1.

¹⁹ Muhammad Mutholib, *Perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlâs, Surabaya, 1993, hlm, 16-17.

²⁰ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung, 2009, hlm, 62.

hasrat untuk menjalin hubungan kepada kedua mempelai. Walimah al-urs bisa juga diartikan sebagai kenduri yang diseleggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah. Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَصُلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفْ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Rafi' berkata; telah menceritakan kepada kami husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembatas antara yang halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan."HR.Ibnu Majah

Walimah urs disyariatkan dalam Islam, dalam rangka mempublikasikan dan menampakkan kegembiraan pernikahan, sebagai pembeda antara pernikahan dan kumpul kebo, sebagai relisasi syukur kepada Allah SWT atas anugerah nikmat tersebut, dan untuk mempertemukan keluarga, kerabat, dan teman sejawat. Sehingga bertambahlah kegembiraan, kecintaan dan suka cita di antara manusia.

Dalam hal waktu pelaksanaan walimah, pandangan Syafi'iyah menekankan bahwa waktu yang diperbolehkan sangatlah panjang, yaitu dapat diadakan saat akad pernikahan dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, menurut pandangan beliau, lebih utama jika walimah dilaksanakan setelah suami dan istri melakukan hubungan intim, hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengadakan walimah atas istriistrinya kecuali setelah melakukan hubungan intim. Selain itu, menurut Syafi'iyah, waktu yang paling utama untuk penyelenggaraan walimah adalah

pada hari pertama akad pernikahan, sesuai dengan hadis Nabi SAW, karena pada waktu tersebut kedua mempelai berada pada puncak kebahagiaan.

Adapun diantara adab walimah adalah sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan adanya kegiatan yang mungkar atau mengajak kepada kejelekan dalam walimatul urs yang akan dilaksanakan, seperti minuman keras, nyanyian, musik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
4. Tidak diizinkan adanya ikhtilat atau percampuran antara laki-laki dan perempuan. Sebaiknya, tempat untuk tamu undangan harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
5. Disarankan untuk mengundang individu yang kurang mampu secara finansial dan anak yatim dalam acara walimah tersebut, tidak hanya terbatas pada undangan bagi individu yang memiliki kekayaan saja.
6. Tidak diperbolehkan mengeluarkan harta dan makanan secara berlebihan agar terhindar dari pemborosan. Dalam hal batasan walimah pernikahan, seperti yang diungkapkan oleh ulama, batasannya minimal harus setara dengan seekor kambing.
7. Undangan harus diberikan kepada seluruh keluarga, tetangga, masyarakat sekitar, atau karyawan perusahaan, baik yang kaya maupun yang miskin, dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.
8. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana, asalkan tidak merusak akidah umat Islam

Hikmah dari perintah untuk mengadakan walimah urs ini adalah dalam rangka mengumumkan pada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah urs daripada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.²¹

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, kencana, Jakarta, 2009, hlm, 157.

D.Pengertian dan Dasar Hukum Foto Prewedding

1. Pengertian Foto Prewedding

Kata foto prewedding berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Pengertian dari kata ini sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan yang sah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian foto prewedding adalah foto yang memang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan Prewedding. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto prewedding berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi atau walimatul urs pada undangan dan juga pada souvenir pernikahan.

Jadi dapat disimpulkan pengertian foto prewedding adalah foto yang benar benar dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan prewedding. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto prewedding berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan juga pada souvenir pernikahan.

Sesi foto prewedding merupakan aktivitas pengambilan gambar yang dilakukan oleh seorang fotografer dan kemudian diserahkan kepada klien dalam wujud file foto, album dan juga frame. Adapun beberapa tujuan dan kegunaan melakukan foto prewedding tersebut diantaranya adalah :

1. Mengabadikan momen kebahagiaan untuk menyambut kehidupan baru yang akan segera dijalani oleh kedua calon pengantin. Pernikahan merupakan suatu momen dalam hidup yang diharapkan akan menciptakan kebahagiaan

dan dapat mencapai tujuan bersama nantinya. Momen-momen indah ini merupakan simbolisasi akan pengharapan kebahagiaan serupa dimasa-masa kehidupan mendatang yang akan mereka jalani.

2. Untuk keperluan seputar acara pernikahan. Dalam sebuah prosesi pernikahan, ada berbagai keperluan yang biasanya menggunakan foto kedua calon mempelai, seperti undangan pernikahan, cetak souvenir maupun cetak besar sekedar sebagai pajangan dalam gedung atau lokasi tempat dilangsungkan pernikahan.

Sejarah foto prewedding awal mula foto pewedding diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah china pasca terbukanya sistem ekonomi china ditahun 90an, dari yang sangat komunis bergeser menjadi sedikit lebih kapitalis. Saat itu wilayah cina kebanjiran produk elektrolit dari Jepang, Korea, dan Taiwan. Para investor pun berbondong-bondong untuk membuat pabrik elektroit di china, karena production cost yang cukup murah (terutama birokrasi dan izin usaha). Saat bersamaan di wilayah Asia Timur sedang gencar dengan sinetron asia berbau percintaan seperti meteor garden. Sebagai perangkat iklan dari Sinetron tersebut digunakan media promosi seperti poster dengan menampilkan berbagai pose mesra pasangan.

Hasil foto saat itu masih menggunakan pengolahan sederhana, property sedanya dengan olahan warna terang dan khas Asia. Begitulah sejarah konsep foto frewedding atau engagement foto. Tidak ada informasi siapa pencetus pertama kali konsep prewedding fotografi ini. Namun diyakini ide pemotretan prewedding pada mulanya digunakan oleh kalangan hi class (royal wedding bangsa Eropa) dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan seperti sebuah acara Premiere Film, Foyer bertaburan foto, Mezzanine yang meriah, dan lain-lain. Konsep prewedding fotografi berkembang sangat pesat di china, Prewedding fotografi menjadi bisnis yang menjamur di kalangan menengah ke bawah. Bahkan diikatan industri fotografi di Cina sudah seperti produksi “ban berjalan”.

Dalam satu studio terdapat lima set dekorasi dimana para calon pengantin mengantri untuk foto secara bergantian. Dari sana prospek bisnis baru bernama fotografi prewedding mulai berkembang di Taiwan, Hongkong, Jepang, Hingga akhirnya menyentuh di Indonesia. Di dunia fotografi mengenal wedding fotografi dan kegiatan ini hanya memotret sepasang calon pengantin baik saat kegiatan resepsi maupun pose sepasang calon mempelai itu di outdoor maupun di dalam studio. Sementara di Indonesia foto prewedding biasanya digunakan hanya untuk menghias undangan, untuk foto yang dipasang di ruang resepsi, dan secara umum hanyalah foto dua manusia yang sedang berbahagia.

D. Dasar Hukum Prewedding

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.(Q.S Al-Isra: 32) ²²Dalam ayat tersebut Allah melarang keras hambanya untuk mendekati zina atau hal-hal yang mendorong terjadinya perbuatan zina.

Dalam ayat tersebut secara tegas menerangkan bahwa mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan pasti sangatlah membahayakan. Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina menurut para musafir dari tim pentashih mushaf Al-Qur’an departemen agama republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan. Dalam adegan pada foto Prewedding diatas cukup menjadi fakta bahwasanya perilaku ikhtilat dan khalwat seperti itulah yang dimaksud para ulama dalam menafsirkan Q.S Al-israa (17): 32 sebagai bentuk perbuatan mendekati zina. Adegan pada foto prewedding diatas sang wanita yang berbaring di atas paha pria dan sang pria mencium keningnya, besar kemungkinan adegan tersebut mengundang syahwat di antara kedua belah

²² Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm, 44.

pihak. Tidak mungkin ada asap bila tidak ada api. Begitu juga tidak mungkin ada perzinahan, bila tidak ada perilaku ikhtilat dan khalwat seperti yang tergambarkan pada foto prewedding di atas.

Akhirnya gaya adegan antara sang pria dan wanita pada foto prewedding diatas mengandung unsur pornografi dan pornoaksi. Mengenai perilaku ikhtilat dan khalwat yang terjadi pada foto prewedding diatas, baginda Nabi Muhammad telah menyinggungnya dalam Hadits yang berikut, Rasulullah SAW bersabda:

وَلَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.” (HR. Ahmad 1: 18. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih, para perowinya tsiqoh sesuai syarat Bukhari-Muslim).

Adegan pada foto prewedding sebelumnya, tergambarkan contoh sikap ikhtilat dan khalwat yang terlarang oleh Syariat Islam. Dan perilaku seperti itulah awal dimana perzinahan biasanya terjadi, karena syetan telah hadir di antara mereka untuk menggoda supaya manusia terjerumus dalam lubang perzinahan.

Hadits di atas merupakan hadits yang langsung diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sungguh tidak ada lagi keraguan dari apa-apa yang disampaikan beliau tentang bahayanya perilaku ikhtilat dan khalwat. Kemudian, pada foto di atas tergambarkan adegan sang pria yang mencium wanita. Mengenai hal ini terdapat kisah seorang pemuda pada zaman Nabi telah mengaku sengaja mencium wanita non mahrom. Berdasarkan asbaabun nuzul tersebut, maka turunlah Q.S. Hud (11):14. Allah SWT berfirman:

فَأَمَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka (katakanlah), “Ketahuilah, bahwa (Al-Qur'an) itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (masuk Islam)

Setelah mendengar pengakuan pemuda tersebut, Rasul memintanya untuk segera bertaubat kepada Allah dan insyaallah Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian pemuda itu bertanya: “Yaa Rasul apakah pengampunan dosa tersebut hanya khusus untuk aku? “ Untuk seluruh ummatku” jawab Rasul.

Dari contoh adegan foto di atas, itulah peristiwa mencium wanita non mahrom yang juga termasuk perbuatan mendekati zina, karena terlebih perilaku mencium cepat sekali merangsang birahi di antara wanita maupun lelaki. sebagaimana para ulama telah menafsirkan dalam Q.S Al-Isra' (17):32. Belum lagi, pakaian yang sejatinya mempunyai fungsi untuk menutupi bagian-bagian aurat, sama sekali tidak teraplikasikan pada pakaian si wanita pada Foto Prewedding tersebut.

Hingga akhirnya nampaklah pada foto prewedding tersebut bagian-bagian aurat yang sejatinya wajib ditutupi seperti rambut, leher, lengan,. Mengenai hal ini, Allah SWT telah menyinggungnya dalam (Q.S Al A'raaf: 26) Allah SWT berfirman :Prosesi foto prewedding sebelum akad nika dalam Islam merupakan tindakan atau perbuatan yang mendekati zina. Allah SWT telah berfirman:

بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “Hai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat” (Q.S Al-A'raf:26)

Ternyata hukum haram ini tidak hanya berlaku untuk pelaku prosesi prewedding mempelai berdua, juga pada fotografernya. Karena fotografer juga

melihat aurat mempelai yang menjadi pasiennya, kru fotografi bahkan cenderung menyentuh dan memegang bagian tubuh pasien untuk membuat dandanan menjadi indah, cantik dan menarik.

Meskipun calon mempelai wanita mengenakan hijab selama foto prewedding, agama Islam melarang ikhtilat atau bercampurnya laki-laki dan perempuan. dengan tujuan tertentu tanpa batas yang memisahkan mereka.

وَعَنْهُ الْأَوْمَعَهَاذُ وَمَحْرَمٌ وَلَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ الْأَمْعَ ذِي مَحْرَمٍ . فَقَامَ رَجُلٌ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ إِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَسَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : انْطَلِقْ فَحَجِّ مَعَ إِمْرَأَتِكَ . (متفق عليه)

Artinya: “Ibnu Abbas berkata : “Saya mendengar Rasulullah SAW berkotbah, Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya, dan janganlah bersafar (bepergian) seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya. “Seorang berdiri dan berkata : Ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji, dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu. ”Maka beliau bersabda, “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. ”(Mutatafaq’alaih)

Hadits tersebut menunjukkan haram bersepi-sepian (berduan) laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan ini sudah disepakati ulama. Telah dijelaskan dalam suatu hadits lain alasan larangan ini, ialah karena yang menjadi pihak ketiga adalah syetan yang akan menggoda

Keterkaitan ayat ini dengan foto prewedding adalah dalam hal para calon pengantin berpakaian. Para calon pengantin melakukan tabarruj agar terlihat cantik atau menarik di depan kamera yang akan memotret mereka. Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita serta semua bagian badan yang seharusnya tertutup yang dapat mengundang syahwat lelaki. Allah SWT. berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya:”dan hendaklah kamu tetap di rumahmu janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dulu” Q.S Al-Ahzab:33

Oleh karena itu, walaupun telah resmi melamar seorang wanita, seorang laki-laki harus menjaga agar tidak terjadi fitnah. Dengan diterimanya pinangan itu bukan berarti ia bisa bebas berbicara dan bercanda bersama wanita yang akan menjadi calon istrinya. Di dalam proses foto prewedding juga ada adegan atau pose layaknya pasangan tersebut telah sah sebagai suami istri, seperti berpegangan tangan, saling tatapan dan berpelukan. Hal ini tentu sudah melanggar ketentuan hukum Islam, karena perbuatan-perbuatan yang mendekati zina itu dilarang.

Selain faktor di atas, para pasangan yang mencantumkan foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan memiliki beberapa tujuan melakukan foto prewedding. Sebagaimana teori motif atau penggerak menjelaskan dalam setiap aktivitas individu diakibatkan adanya dorongan demi tercapainya sebuah tujuan. Diantara dorongan dan tujuan tersebut adalah:

1. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas. Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seseorang, dengan adanya komunikasi seorang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain. Dari segi kebutuhan yang penulis golongkan ke dalam kebutuhan sosial (SocialNeeds) inilah yang melatar belakangi seseorang untuk berfoto prewedding dengan tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
2. Mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan. Manusia adalah binatang yang berkeinginan, yang dalam hal ini berarti selama seseorang masih hidup maka kebutuhan dalam kehidupan seseorang akan terus muncul. Kebutuhan inilah yang Maslow golongkan ke dalam kebutuhan-kebutuhan penghargaan (Esteem Needs) sebagai motif atau pendorong

seseorang melakukan foto prewedding. Sebagaimana yang penulis pahami dari teori ini, bahwa kecenderungan manusia lebih senang untuk dipuji dan diberi penghargaan atas apa yang ia berbuat.

3. Mengoleksi foto. Pernikahan adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi setiap orang, karena pada umumnya pernikahan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sehingga tidak heran jika seseorang mengabadikan prosesi pernikahan dengan tujuan mengabadikan peristiwa istimewa dalam diri seseorang sebagai perwujudan dari bentuk kebahagiaan. Sebagaimana teori hedonisme menerangkan bahwa manusia mempunyai kehidupan yang mementingkan kesenangan dan menjauhi ketidak senangan.
4. Memperindah surat undangan walimah pernikahan. Sama halnya dengan tujuan mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan di atas, memperindah surat undangan juga tergolong kepada bentuk dari daya dorong untuk memperoleh kesenangan dalam diri individu. Teori hedonisme ini menerangkan bahwa adanya foto prewedding adalah upaya bagi individu dalam mengekspresikan kesenangan batin dan untuk pencapaian kebahagiaan yang lebih besar.
5. Mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan majunya zaman dalam peradaban manusia, telah merubah kultur dan budaya yang berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Sebagaimana teori kebudayaan menjelaskan bahwa tingkah laku individu dapat dipengaruhi oleh pola-pola kebudayaan dimana individu itu berada. Karena dengan mempelajari pola-pola kebudayaan individu memperoleh pengalaman-pengalaman dalam pembentukan kepribadian yang tercermin dalam bentuk tingkah laku. Demikian dengan budaya foto prewedding yang saat ini banyak dilakukan, sehingga kebiasaan masyarakat menerima dan melihat foto prewedding di undangan memicu perilaku untuk meniru dan terbawa kepada kebudayaan tersebut.

Beberapa alasan itulah yang menjadi dasar bagi para pasangan yang melakukan sesi foto prewedding di. Sedangkan dalam pelaksanaannya penulis tidak menemukan adanya keharusan bagi para pengantin untuk melakukan sesi foto prewedding itu sendiri. Bahkan dari hasil wawancara penulis dengan para orang tua maupun orang yang melakukan foto prewedding, seluruhnya sepakat bahwa pelaksanaan foto prewedding bukanlah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Hal ini karenan pada dasarnya foto prewedding bukan menjadi bagian dari syarat atau rukun dalam pernikahan, maupun dalam undang-undang negara. Namun dalam praktiknya, meski pelaksanaan foto prewedding tidak wajib, beberapa subjek menjelaskan bahwa foto prewedding perlu untuk dilakukan sebagai sarana untuk mengenang momen penting dalam.

Konsepsi Hukum Islam Pada Praktik Prewedding pada dasarnya, Islam tidak pernah membahas secara khusus terkait dengan foto prewedding karena saat turunnya Al Quran belum ada kegiatan pengambilan gambar atau fotografi seperti di jaman sekarang ini. Para ulama pun tidak banyak yang membahas masalah foto prewedding. Pengambilan gambar dengan fotografi yakni menahan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal di kalangan orang-orang yang sudah berprofesi demikian sama sekali tidak termasuk gambar yang dilarang.

Karena menggambar yang dilarang itu adalah mewujudkan dan menciptakan gambar yang belum diwujudkan dan diciptakan sebelumnya, sehingga bisa menandingi makhluk ciptaan Allah. Sedangkan tindakan ini tidak terdapat dalam pengambilan gambar melalui alat fotografi tersebut.²³ Namun dalam beberapa foto prewedding yang peneliti temukan di beberapa undangan pernikahan terdapat konsep dan pose yang mengandung unsur ikhtilath, khalwat, dan kasyful aurot, maka peneliti menggunakan dasar hukum Islam untuk mengetahui hukum foto prewedding. Ikhtilath merupakan keadaan dimana laki-laki dan perempuan bercampur tanpa ada hijab yang menghalangi diantara

²³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Robbani Press: Jakarta, 2000), hal. 126-127.

keduanya. Hukum ikhtilath itu tidak boleh, hukum ini berlaku baik berkumpulnya tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak.

Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori ikhtilath. Hukum ikhtilath adalah haram bahkan ia merupakan perkara yang begitu keras diingkari oleh Allah supaya dihindari oleh kaum muslimin. Karena sesungguhnya ikhtilath ini, yang terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina, dan bahaya terbesar dari itu semua adalah apabila seorang perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya karena penyebab masuknya setan di antara mereka berdua adalah ketika mereka berdua di tempat yang sepi.

Salah satu tokoh agama yang melarang melakukan pemotretan foto prewedding di dalam masa meminang, yaitu pendapat dari bapak Prof. Dr.H.Damanhuri Basyir,M.Ag mengapa foto prewedding di dalam khitbah ini sebaiknya tidak dilakukan, alasannya yaitu sebagai berikut.

Dikhawatirkan menimbulkan fitnah foto prewedding yang dilakukan di dalam khitbah dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah bagi yang melakukannya. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan pemotretan foto prewedding, mereka masih berada dalam masa meminang. Jadi untuk kehati-hatian agar tidak timbul fitnah, lebih baiknya tidak melakukan pemotretan foto prewedding ini di dalam masa meminang.

Pada Praktiknya terdapat Unsur Ikhtilat Seluruh tokoh agama juga khawatir mengenai praktik yang dilakukan pada saat melakukan pemotretan foto prewedding. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pada saat melakukan pemotretan foto prewedding, pasangan calon pengantin dapat menjaga diri mereka masing-masing. Padahal jika melakukan pemotretan foto prewedding di dalam khitbah, sudah pasti mereka belum berada pada ikatan pernikahan dan di

dalam masa meminang sendiri masih ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh calon suami dan calon istri, seperti menyentuh satu sama lain. Oleh karena itu, tidak melakukan pemotretan foto prewedding ini di dalam khitbah.



BAB TIGA

PANDANGAN ULAMA

MPU KOTA BANDA ACEH TENTANG HUKUM PREWEDDING

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Wilayah Kota Banda Aceh terletak di ujung Barat Pulau Sumatra, memiliki tinggi daratan rata-rata 0,80 meter dari permukaan laut membentang di antara 05° 16' 15" – 05° 36' 16" LU dan 95° 16' 15"- 95° 22' 35" BT. Di sebelah Utara, Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia dan di sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Kota Banda Aceh secara administratif terdiri dari 9 kecamatan dan 88 desa atau kelurahan. Luas wilayah kota Banda Aceh adalah 61,36 km², dengan jumlah penduduk (tahun 2006) sebanyak 214.850 jiwa, terdiri dari laki-laki 112.129 jiwa dan perempuan 102.721 jiwa. Letak wilayah yang strategis yang berhadapan dengan Selat Malaka merupakan potensi besar selain berbagai sumber daya alam baik flora dan fauna, pariwisata, pelabuhan penyeberangan dan perikanan untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribu kota di Kutaraja (Banda Aceh).

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Hindu Lamuri. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka

Namun ada beberapa alasan masyarakat melakukan foto pre wedding yaitu untuk memberi tahu identitas calon pengantin kepada para undangan seperti yang sering dilihat di dalam undangan pernikahan maupun souvenir pernikahan dan sebagai kenang-kenangan kedua calon mempelai sebelum sah menjadi pasangan suami istri. Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sejalan dengan syariat agama, namun apabila bertentangan maka budaya tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Oleh karenanya esensi dari kesakralan sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama.

Masyarakat kota Banda Aceh yang khususnya beragama Islam selalu melakukan kebiasaan sebelum menikah yang disebut dengan foto prewedding. Hal-hal yang semakin membuat miris selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi. Namun ada juga foto Priwedding yang masih mengedepankan kaidah-kaidah Syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi di era modern saat ini foto prewedding yang mengenakan pakaian yang tidak selayak nya di pakai dan beradegan mesralah yang lebih mendominasi dan membudaya di tengah fakta yang ada hingga sering kali ditemukan adegan yang belum selayaknya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah.

Adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, menggendong, bergandengan tangan, bahkan bercumbu mesra. Namun, ada beberapa alasan masyarakat melakukan foto prewedding yaitu foto prewedding dilakukan guna untuk memberi tahu identitas calon pengantin kepada para undangan seperti yang sering dilihat di dalam undangan pernikahan maupun souvenir pernikahan lainnya. Foto prewedding juga disamping untuk memberi tahu identitas calon pengantin juga sebagai kenang-kenangan kedua calon mempelai sebelum sah menjadi pasangan suami isteri.

Foto prewedding dilakukan juga sebagai hiasan sudut dekorasi pernikahan, walaupun demikian sebenarnya salah satu dari masyarakat kota banda aceh

menyadari akan hukum Islam terhadap kegiatan melakukan foto prewedding itu sendiri sebenarnya tidak boleh namun karena sudah menjadi budaya dalam masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan jadi kegiatan tersebut dianggap biasa saja.

B. Praktik Foto Prewedding Di Kalangan Masyarakat Kota Banda Aceh Dalam Konteks Sekarang

Foto prewedding merupakan foto yang dilakukan sebelum menikah. Proses saat pengambilan gambar foto prewedding ini selalu memunculkan adegan bermesraan antara kedua calon pengantin padahal kedua calon pengantin belum sah menjadi pasangan suami isteri.

Di kota Banda Aceh masyarakat yang khususnya beragama Islam selalu melakukan kebiasaan sebelum menikah yang disebut dengan foto prewedding. Hal-hal yang semakin membuat miris selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi. Namun ada juga foto prewedding yang masih mengedepankan kaidah-kaidah syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi di era modern saat ini foto prewedding yang mengenakan pakaian seksi dan beradegan mesra yang lebih mendominasi dan membudaya di tengah fakta yang ada hingga sering kali ditemukan adegan yang belum selayaknya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah.

Adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, menggendong, bergandengan tangan, bahkan bercumbu mesra. Namun, ada beberapa alasan masyarakat melakukan foto prewedding yaitu foto prewedding dilakukan guna untuk memberi tahu identitas calon pengantin kepada para undangan seperti yang sering dilihat di dalam undangan pernikahan maupun souvenir pernikahan lainnya.

Foto prewedding dilakukan juga disamping untuk memberi tahu identitas calon pengantin juga sebagai kenang-kenangan kedua calon mempelai sebelum sah menjadi pasangan suami isteri. Foto prewedding dilakukan juga sebagai

hiasan disudut dekorasi pernikahan, walaupun demikian sebenarnya salah satu dari masyarakat menyadari akan hukum Islam terhadap kegiatan melakukan foto prewedding itu sendiri sebenarnya tidak boleh namun karena sudah menjadi budaya dalam masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan jadi kegiatan tersebut dianggap biasa saja.

Golongan perekonomian masyarakat yang melakukan foto prewedding cukup beragam. Tidak hanya golongan masyarakat kelas atas saja yang melakukan foto prewedding. Masyarakat yang memiliki perekonomian pas-pasan pun melakukan kegiatan foto prewedding. Bedanya dalam melakukan kegiatan foto prewedding untuk masyarakat yang perekonomiannya tergolong menengah ke atas biasanya mereka melakukan kegiatan foto prewedding dengan cara sebelum pemotretan dilakukan, calon mempelai pengantin wanita dirias terlebih dahulu di salon untuk di make – up dan menggunakan gaun yang glamour.

Sementara untuk calon mempelai pria menggunakan jas mewah setelah itu mereka melakukan kegiatan foto prewedding dengan menggunakan jasa fotografer. Kemudian untuk masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah biasanya mereka melakukan foto prewedding dengan costum biasa-biasa saja dan tidak melakukan make up di salon, dalam melakukan pemotretan pun mereka hanya menggunakan teknologi Camera melalui handphone saja. Ada beberapa macam situasi atau keadaan dalam pelaksanaan foto prewedding

C. Pandangan Ulama MPU Kota Banda Aceh Tentang Hukum Foto Prewedding

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dan data yang di peroleh oleh hasil dokumentasi dari lapangan oleh peneliti menguraikan hasil penelitian yang di hasil kan berdasarkan fakta dari lapangan mengenai Pandangan Ulama MPU Terhadap Praktik Foto Prewedding (Studi Kota Banda Aceh)

berdasar kan hasil wawancara pada hari senin,6 mei 2024 dengan bapak ketua MPU yaitu bapak Prof.Dr.H.Damanhuri Basyir,M.Ag Itu beliau mengatakan bahwa pelaksanaan atau pun praktik foto prewedding sebelum akad nikah itu hukum nya haram karena belum ada nya ikatan pernikahan.²⁴ jika tidak ada ikatan tersebut termasuk dalam khalwat atau ikhtilaf dan tidak boleh di laksanakan sesuai yang telah di keluarkan oleh fatwa mui tentang majelis ulama indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa nomor 03/KF/MUI-SU/2011, yang menerangkan foto prewedding hukumnya haram.

Kemudian ada yang mengatakan istilah zaman sekarang foto prewedding secara syar'i itu jugak hukum nya tidak boleh di laksana kan tidak ada dalam kitab atau pun pandangan ulama yang membahas tentang pototo prewedding secara syar'i jika belum ada sama sekali ikatan pernikahan.Jika foto prewedding itu ada tujuan nya maka boleh-boleh saja untuk di lakukan atau di laksanakan dengan memiliki beberapa tujuan di antara nya sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas.

Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seseorang, dengan adanya komunikasi seorang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain. Dari segi kebutuhan yang penulis golongan ke dalam kebutuhan sosial (socialneeds) inilah yang melatar belakangi seseorang untuk berfoto prewedding dengan tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas atau memberitau kan bahwa seseorang itu akan menikah sehingga tidak timbul fitnah kepada mereka.alasan itulah yang menjadi dasar bagi para pasangan yang melakukan sesi foto prewedding.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dan data yang di peroleh oleh hasil dokumentasi dari lapangan oleh peneliti menguraikan hasil penelitian yang di hasil kan berdasarkan fakta dari lapangan mengenai pandangan Ulama MPU Terhadap Praktik Foto Prewedding (Studi Kota Banda

²⁴ Wawancara dengan bapak Ketua Mpu Kota Banda Aceh Yaitu Bapak Prof.Dr.H.Damanhuri Basyir,M.Ag ,senin,6 mei 2024

Aceh) hasil wawancara pada hari senin, 19 Agustus 2024 dengan tkg. Bustaman Usman,SH.I,Ma beliau mengatakan Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, Bustamam Usman, memiliki pandangan terkait praktik foto pre-wedding. Berikut intisari pendapatnya:

1. Foto pre-wedding diperbolehkan selama tidak mengarah pada hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti aurat terbuka, bercampurnya baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan sebagainya..
2. Foto pre-wedding sebaiknya dilakukan dengan menjaga etika dan norma-norma agama, misalnya dengan memilih busana yang sopan, lokasi yang sesuai, dan tidak berlebihan dalam penciptaan.
3. Praktik foto pre-wedding harus didasari niat yang baik, yaitu untuk memperkenalkan pasangan kepada masyarakat dan mempersiapkan mental menjelang pernikahan, bukan untuk pamer atau mencari popularitas.
4. Sebagai seorang ulama, Bustamam Usman menyarankan agar pasangan yang akan melakukan foto pre-wedding berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang berwenang, seperti MPU, untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Kesimpulannya, dari bapak Bustamam Usman menekankan pentingnya memperhatikan aspek syariat Islam dalam praktik foto pre-wedding, sehingga dapat menjadi tradisi yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama.

1. Pendapat yang Melarang

Salah satu tokoh agama yang melarang melakukan pemotretan foto prewedding di dalam masa meminang, yaitu pendapat dari Bapak bapak Prof.Dr.H.Damanhuri Basyir,M.Ag mengapa foto prewedding di dalam khitbah ini sebaiknya tidak dilakukan, alasannya yaitu sebagai berikut.

Dikhawatirkan menimbulkan fitnah foto prewedding yang dilakukan di dalam khitbah dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah bagi yang melakukannya. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan pemotretan foto prewedding, mereka masih berada dalam masa meminang. Jadi untuk kehati-hatian agar tidak timbul fitnah, lebih baiknya tidak melakukan pemotretan foto prewedding ini di dalam masa meminang.

Pada Praktiknya terdapat Unsur Ikhtilat Seluruh tokoh agama juga khawatir mengenai praktik yang dilakukan pada saat melakukan pemotretan foto prewedding. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pada saat melakukan pemotretan foto prewedding, pasangan calon pengantin dapat menjaga diri mereka masing-masing. Padahal jika melakukan pemotretan foto prewedding di dalam khitbah, sudah pasti mereka belum berada pada ikatan pernikahan dan di dalam masa meminang sendiri masih ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh calon suami dan calon istri, seperti menyentuh satu sama lain. Oleh karena itu, tidak melakukan pemotretan foto prewedding ini di dalam khitbah.

Ini sesuai dengan aturan syariat agama Islam mengenai etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa memberi peluang kaum perempuan untuk berikhtilat dengan kaum laki-laki adalah sumber dari bencana. Hal tersebut juga merupakan sebab terbesar turunnya siksaan, sebagaimana dia merupakan sebab kerusakan hal-hal yang umum dan hal-hal yang khusus.

Berikhtilat tidak diperbolehkan dalam Islam, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam foto prewedding. Berikhtilat ini diperbolehkan apabila dalam keadaan yang darurat, seperti sedang menunaikan ibadah haji, maka selain dari itu berikhtilat tetap dilarang dalam Islam. Dengan berikhtilat, seseorang akan dengan mudah memandang atau menyentuh orang yang bukan mahramnya.

Oleh karena itu, alasan tidak diperbolehkannya melakukan pemotretan foto prewedding di dalam khitbah oleh ketiga tokoh agama karena terdapat unsur ikhtilat di dalam proses pemotretan foto prewedding ini disertai dengan aturan yang jelas dalam Islam, karena berikhtilat di dalam masa meminang memang tidak dibenarkan. Pernyataan dari ketiga tokoh agama ini memiliki dasar syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa di dalam masa meminang, calon suami dan calon istri hanya diberi beberapa kelonggaran hukum seperti melihat dan berbincang-bincang dengan ditemani mahram. Tidak sampai pada kebolehan menyentuh satu sama lain. Jadi alasan dari tokoh agama mengenai tidak diperbolehkannya melakukan pemotretan foto prewedding di dalam khitbah ini sesuai dengan syariat agama Islam dalam hal etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Dikhawatirkan Menimbulkan Nafsu Syahwat Foto prewedding yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon pengantin di dalam masameminang ini juga dikhawatirkan dapat menimbulkan nafsu syahwat bagi yang melakukan dan bagi orang lain. Tokoh agama menyatakan bahwa tidak boleh melakukan sesuatu hal jika itu dapat menimbulkan nafsu syahwat. Hal ini juga berlaku di dalam praktik pemotretan foto prewedding. Pernyataan tokoh agama ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Shaad ayat 26 yang menyatakan bahwa nafsu syahwat dapat membuat seseorang tersesat dari jalan Allah SAW, yang berbunyi:²⁵

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

“Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah.” (QS. Shaad ayat 26).

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an* hlm,661.

Nafsu syahwat ini bisa muncul dari pandangan yang dilakukan secara terus menerus pada saat melakukan pemotretan foto prewedding. Pandangan yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam masa meminang memang diperbolehkan, akan tetapi jika pandangan tersebut dikhawatirkan dapat membuat keduanya terjerumus ke dalam suatu hal yang dilarang dalam Islam, maka tetap tidak diperbolehkan.

Sedangkan pada saat melakukan pemotretan foto prewedding ini, yang melihat tidak hanya calon suami atau calon istri saja, akan tetapi juga fotografer yang memotret mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِهَاتِهِمَا أَنْ يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

yang menyatakan bahwa hendaknya laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya terhadap lawan jenis atau kepada yang sejenisnya jika dengan memandangnya dapat menimbulkan nafsu syahwat.

Larangan untuk melakukan pemotretan foto prewedding di dalam khitbah dengan alasan bahwa dikhawatirkan timbul nafsu syahwat baik untuk yang melakukan maupun untuk orang lain ini berdasarkan dari syariat agama Islam. Tokoh agama menyatakan bahwa terkadang hanya dengan melihat saja, bisa muncul nafsu syahwat dari seseorang. Oleh karena itu, pandangan dari tokoh agama ini sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dalam hal etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan batasan-batasan di dalam masa meminang.

2. Pendapat yang Membolehkan

Selain pendapat yang melarang melakukan pemotretan foto prewedding didalam khitbah, ada pula pendapat yang membolehkan praktik foto prewedding yang dilakukan di dalam masa meminang, yaitu pendapat dari Bapak Muhibin.²⁶ Menurut beliau foto prewedding dapat dilakukan jika pada praktiknya menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Karena foto prewedding ini merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang terjadi di zaman modern, maka dalam pelaksanaannya juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan jasa pemotretan foto prewedding dengan cara editing.

Beliau menyatakan bahwa tugas dari seorang tokoh agama di lingkungan masyarakat adalah memberikan saran dan solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masalah foto prewedding ini. Alasan beliau membolehkan melakukan pemotretan foto prewedding di dalam khitbah ini yaitu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam masa meminang. Jadi beliau berusaha mencari solusi mengenai praktik foto prewedding yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat melakukan pemotretan foto prewedding ini di dalam masa meminang.

Walaupun begitu, Bapak Muhibin tetap tidak membenarkan praktik foto prewedding yang dilakukan dengan menggunakan busana yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam dan bergaya secara berlebihan di hadapan fotografer. Setiap pasangan yang menggunakan jasa pemotretan foto prewedding di dalam masa meminang harus tetap menggunakan busana yang menutup aurat dan bergaya sewajarnya, agar tidak menimbulkan fitnah dan syahwat dari orang lain yang melihatnya.

Hal ini sesuai dengan aturan dalam berbusana menurut syariat agama Islam. Sebagaimana dijelaskan Jadi menurut hemat penulis, Bapak Muhibin

²⁶ Wawancara Bersama Bapak Muhammad Muhibin M.Ag. Kamis Juni 2024

berusaha untuk memberikan solusi pemotretan foto prewedding yang tidak melanggar syariat agama Islam sehingga tidak mengecewakan masyarakat yang ingin melakukan pemotretan foto prewedding.

Penggunaan konsep pemotretan foto prewedding dengan cara diedit dan tetap menggunakan busana yang sopan sesuai dengan syariat agama Islam serta bergaya dengan sewajarnya menjadi solusi pemotretan foto prewedding yang tidak bertentangan dengan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh dilakukan di dalam masa meminang.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa keputusan Bapak Muchibin membolehkan melakukan pemotretan foto prewedding di dalam masa meminang ini adalah agar masyarakat yang ingin melakukan pemotretan foto prewedding di dalam khitbah tetap dapat melakukan pemotretan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada yaitu dengan menggunakan cara editing dan tetap memperhatikan syariat agama Islam. Ketika masyarakat meminta saran dan solusi mengenai praktik foto prewedding yang sedang menjadi trend dan jika kegiatan tersebut masih bisa dilakukan dengan cara yang tidak melanggar syariat agama Islam, maka tokoh agama bertanggung jawab untuk memberikan saran dan solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh Bapak Muchibin ini sesuai dengan syariat agama Islam. Karena kebolehan melakukan pemotretan foto prewedding yang dilakukan di dalam masa meminang ini tidak bertentangan dengan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh dilakukan di dalam masa meminang. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, pandangan dari Bapak Muchibin ini tidak bertentangan dengan syariat agama Islam dan dapat menjadi solusi untuk melakukan pemotretan foto prewedding di dalam khitbah yang tidak melanggar syariat agama Islam.

Hasil wawancara bersama Putri sebagai masyarakat mengatakan bahwa “praktik foto prewedding boleh dilakukan dengan cara yang tidak melanggar syariat Islam manfaat dari adanya foto prewedding untuk tanda pengenal di undangan bahwasanya akan dilaksanakan rangkaian sebuah acara pernikahan agar masyarakat mengetahuinya.²⁷

Hasil wawancara bersama Rina sebagai calon pengantin berpendapat bahwa foto prewedding diperbolehkan jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti berpisah saat pengambilan gambar dan menghindari pose yang tidak pantas.. Sebagian besar tokoh besar agama menilai bahwa praktik ini tidak sejalan dengan hukum Islam, terutama jika melibatkan interaksi fisik.²⁸

foto prewedding sebagai bagian dari prosesi pernikahan yang haram jika tidak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam dan tidak menampakkan aurat.

Hasil wawancara bersama Muhidin Sebagai fotografer Dalam pelaksanaan foto prewedding yang dilakukan oleh Muhidin fotografer pertama melakukan proses pemasaran karya foto baik di sosial media guna menarik calon perhatian calon pelanggan yang akan menggunakan jasa fotografer. Pada proses pengambilan foto awalnya calon pelanggan datang kepada Muhidin Photography untuk memesan jasa fotografi, supaya kesepakatan pemesanan jasa itu terjadi pelanggan harus membayar uang muka guna terjalannya kepastian antara kedua belah pihak.²⁹

Sehingga pihak Muhidin fotografi bisa mengalokasikan waktunya untuk menghindari terjadinya bentrok waktu dengan kontrak jasa fotografi dari pelanggan lain yang sudah diatur. Sebelum sesi foto berlangsung pihak pelanggan dan Muhidin Fotografi membuat kesepakatan dalam bentuk pose,

²⁷ Wawancara Bersama Darul Masyarakat Kota Banda Aceh ,Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Aceh Besar ,Tgl 15 Mei.

²⁸ Wawancara bersama Rina sebagai calon pengantin ,Minggu juli 2024

²⁹ Wawancara bersama Muhidin sebagai fotografer ,Sabtu 28 Mei 2024.

jenis pakaian, dan lokasi yang akan digunakan pada saat sesi foto nantinya. Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik label fotografi Muhidin photography ia mengatakan biasanya pelanggan yang merekomendasi dari ketiga hal tersebut, ia hanya melakukan pemotretan saja, sisanya diserahkan kepada pelanggan supaya hasil akhir dari foto nantinya sesuai dengan keinginan pelanggan Berikut kategori pose foto prewedding yang diminati pelanggan ialah:

1. Pose genggam

Genggam yaitu kepalan atau cengkraman tangan pada waktu keadaan memegang. Pose ini menggambarkan sedang menuntun wanita dan mengkomunikasikan perasaan pria kepada wanita dan ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama si wanita.

2. Pose merangkul

Merangkul merupakan melingkarkan lengan pada pundak tubuh, pinggang, memepetkan badan pada badan orang lain sambil melingkarkan kedua lengan, mendekap. Pose ini menceritakan bahwa pria sedang menjaga, memberikan rasa nyaman, saling membutuhkan rasa nyaman di antara keduanya dan hanya ingin menggoda. Dengan pelukan dari belakang si pria ingin selalu ada untuk wanitanya.

3. Pose berjarak

Berjarak merupakan ada antara atau batasan sekurang-kurangnya harus berjarak satu meter. Pose ini menceritakan bahwa setiap berpasangan tidak selalu harus berdekatan dan bernesraan, terlihat keduanya saling berjarakan, hal ini tetap menunjukkan kemistri di dalam foto. Pasangan calon pengantin yang melakukan sesi foto prewedding yang menggunakan jasa fotografinya, rata-rata memilih untuk berpose yang mesra dan menggunakan pakaian yang menampilkan aurat. Dengan alasan untuk koleksi pribadi pihak konsumen tersebut. Namun pihak Muhidin Photography megaskan bahwa ia seorang foto muslim dan sudah mencoba untuk mengarahkan kepada calon pengantin untuk

tetap berpose sesuai syariat Islam tetapi hal itu menjadi tuntutan oleh konsumen karena tidak dianggap profesional dalam bekerja.

Pada akhirnya karena kerap mendapat kritikan dan tuntutan profesionalitas dalam bekerja ia menuruti kemauan dari konsumen tersebut. Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin setiap waktu dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal dan haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat.

D. Analisis Penulis

Foto prewedding dalam Islam memiliki beberapa perspektif yang berbeda-beda. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 yang menyatakan bahwa pelaksanaan foto prewedding hukumnya adalah haram karena mendekati zina dan mengandung unsur ikhtilat dan khalwat. Ikhtilat dan khalwat dalam konteks ini Merujuk pada interaksi fisik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti berada dalam keadaan tidak berpakaian yang sesuai atau berinteraksi secara fisik dengan lawan jenis yang bukan suami istri.

Tinjauan fiqh terhadap foto prewedding dalam konteks sekarang pada perkembangan zaman yang dikenal dengan sebutan era globalisasi telah di dominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Komunikasi antar manusia menjadi tanpa batas. Kemajuan ilmu teknologi, komunikasi, transportasi dan turisme sebagai sesuatu yang melanggar syariat islam

Di masa sekarang ini, foto prewedding menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian perencanaan pernikahan. Bahkan, bisa dibilang bahwa sesi ini

adalah salah satu sesi yang dinanti-nanti oleh para calon pengantin. Sesi dalam foto pre-wedding ini nantinya bisa menjadi salah satu momen atau kenangan manis yang bisa dikenang dimasa depan.

Foto prewedding dalam hukum Islam termasuk ke dalam permasalahan fikih kontemporer yang mana tidak ada dalil yang secara tekstual yang mengaturnya. Disamping itu, manusia selalu mengalami perubahan zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa. Sehingga tidak heran jika fenomena foto prewedding dapat muncul di kehidupan umat muslim. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam.

Pakar tafsir Alquran Prof. Dr. Quraish Shihab, sedikit memaparkan pembelajaran perihal ini dalam tayangan “tafsir al-misbah”. Ia mengatakan bahwa orang yang berencana menikah harus memperhatikan aturan hukum Islam jika mereka ingin menikah. Selain itu, fotografer tidak seharusnya mengarahkan pada pose saling peluk memeluk, mungkin bisa mengarahkan pada pose duduk-duduk yang disaksikan orang lain.

Dengan demikian, mereka lebih hati-hati dan tidak melanggar peraturan. Sekali lagi Quraish Shihab menekankan, bahwa yang menjadi persoalan bukan pada foto prewednya. Namun, posisi kedua insan, yang status agamanya belum resmi sebagai suami istri. Jadi, dua insan berlainan jenis tetap harus menjaga diri. Berdasarkan teori hukum Islam foto prewedding yang dilakukan setelah akad adalah boleh untuk dilakukan, sepanjang pose tersebut tidak mengarah kepada pornografi dan tidak mengandung unsur membuka aurat, bertabarruj, atau menyombongkan diri untuk alasan apapun yang dilarang oleh agama Islam. Sedangkan dalam keadaan apabila model foto prewedding belum akad, dan bermesra-mesraan maka foto prewedding ini adalah haram untuk dilakukan.

Hukum foto prewedding memang tidak diatur dalam Alquran maupun Hadis, namun sebagai objek kajian fikih, fotografi yang erat kaitannya dengan foto prewedding telah ditentukan kedudukan hukumnya oleh para ulama

terdahulu. Pendapat yang paling terkenal adalah fatwa Mufti kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hukum fotografi adalah boleh atau mubah. Pendapat ini selanjutnya ditegaskan kembali oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa "Pemotretan tidak apa-apa, asalkan sasaran yang dipotret itu halal."

Dari pendapat tersebut, dapat penulis pahami bahwa foto prewedding yang merupakan bentuk dari hasil fotografi mempunyai beberapa kriteria dalam Islam, sehingga apakah termasuk foto yang dibolehkan atau termasuk bentuk foto yang dilarang.

Adapun Majelis Ulama se-Kalimantan telah mengeluarkan fatwa hukum foto prewedding, yang berisikan sebagai berikut:

1. Pembuatan foto prewedding dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara', seperti khalwat, ikhtilat, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan tabarruj. Hukumnya haram.
2. Foto prewedding yang menampilkan kemesraan yang mengkobarkan syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak pada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang, hukumnya haram.³⁰ Dengan melihat beberapa sisi manfaat dan mudharat yang dikemukakan masyarakat dan ulama Palangka Raya, penulis kaji menggunakan teori maqashid as-syariah. Sebagaimana dalam teori maqashid as-syariah menerangkan bahwa tujuan pensyariatan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan sebesar-besarnya dan menghilangkan kemudharatan yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya penulis klasifikasikan tujuan pensyariatan dalam hal foto prewedding dalam tiga tingkatan. Ketiga tingkatan tersebut adalah tujuan *daruriyyāt*, tujuan *ḥajiyyāt*, dan tujuan *taḥsiniyyāt*, sebagaimana penulis uraikan berikut:

³⁰ Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang Hukum pembuatan Foto Prewedding dan Mencetaknya dalam Undangan.

1. Ad-Daruriyyāt (Tujuan primer)

Tujuan ad-daruriyyah kaitannya dengan foto prewedding yaitu menjaga dari kemudharatan yang dapat muncul pada foto prewedding. Adapun tujuan ini harus terpelihara demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam upaya menghindari kerusakan hidup itu sendiri. Jadi menurut penulis foto prewedding pada tingkatan ini lebih kepada faktor pencegahan. foto prewedding dengan sikap ikhtilat dan khalwat yang dilarang oleh syariat Islam merupakan awal pemicu perilaku perzinahan biasanya terjadi, karena syetan telah hadir di antara mereka untuk menggoda supaya manusia terjerumus ke dalam hubungan perzinahan.

Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra Ayat 32, tentang larangan mendekati zina. Para ulama sepakat, firman Allah SWT.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“jangan kalian semua mendekati zina” sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

ini lebih mendalam dari pada dikatakan (janganlah kalian semua berzina), karena kalau saja bahasa dalam Alquran itu menggunakan “jangan berzina” maka yang dilarang itu zinanya saja, tetapi hal-hal yang mendekati perbuatan zina seperti adegan pada foto prewedding di atas tidak dilarang. Itulah mengapa bahasa yang dipakai dalam Alquran adalah jangan mendekati zina, karena bahasa itu lebih mendalam dan menjurus kepada perilaku ikhtilat dan khalwat yang sering terjadi di sekitar.

Karena pada umumnya foto prewedding yang dilakukan cenderung dapat menciptakan interaksi fisik. Sebagaimana dalam Islam hal ini tergolong ke dalam kategori khalwat dan ikhtilat. Sebagaimana Hadis Rasulullah dalam Kahar Mashur “Terjemah Bilughul Maram Jilid I” tentang larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan non mahwam. Selain kondisi tersebut di atas, foto

prewedding pula dapat berpeluang membuka pelanggaran syariat yang mengarah kepada pornografi. Sedangkan Islam mengisyaratkan dalam Alquran dan Hadis Rasul-nya tentang larangan berbuat demikian. Termasuk dalam hal ini larangan membuka aurat, bertabarruj. Sebagaimana dalam Alquran QS:An-Nur Ayat: 31 Allah Swt bersabda:

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ط

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.

Oleh karena itu menurut penulis pelanggaran syariat ini harus ditiadakan. Sebagaimana kaidah fikih mengisyaratkan: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang khusus”

Selanjutnya berdasarkan teori sadd adz-zari’ah yaitu, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan), maka dalam hal ini foto prewedding sebelum akad nikah harus ditiadakan pelaksanaannya. Jadi, benar saja menurut penulis jika ada pendapat ulama yang melarang adanya foto prewedding dalam kondisi para model tersebut belum sah secagai suami istri. Karena peluang berinteraksi fisik sangat besar sekali peluangnya. Ditambah lagi hasil keterangan masyarakat yang berfoto prewedding dan fotografer di Palangka Raya, umumnya dalam pembuatan foto prewedding fotografer lah yang lebih berperan dalam mengatur bentuk foto hal-hal yang berkaitan dengan pose dalam foto.

2. Al- Hajjiyāt (Tujuan Sekunder)

Tujuan pensyariatian hukum Islam dalam tingkatan ini yaitu memelihara kebutuhan sekunder manusia, demi menghindari kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup. Kaitannya dengan foto prewedding adalah kebutuhan manusia akan media untuk mengumumkan kepada masyarakat luas

tentang status perkawinan seseorang, sebagai pemenuhan kewajiban meng i'lan-kan kabar pernikahan yang dijelaskan Rasulullah sebagai berikut:

“Umumkanlah walimah meski hanya seekor kambing” Dengan adanya foto prewedding di surat undangan walimatul urs sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bahwa seseorang telah menikah. Karena tujuan dari foto prewedding di surat undangan adalah sebagai wasilah kepada masyarakat luas dalam meng i'lan-kan pernikahan seseorang. Selain itu pula menurut penulis, foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan seharusnya selain memunculkan foto para mempelai tapi juga orang tua kedua mempelai. Sehingga manakala kondisi ini dimunculkan, akan memberi nilai manfaat yang lebih besar.

Selain itu, foto prewedding tidak hanya bermanfaat hanya dalam surat undangan. Dalam administrasi pernikahan foto prewedding justru wajib untuk dilakukan sebagai persyaratan memenuhi berkas di KUA. Foto prewedding yang harus dilakukan berdua antara mempelai laki-laki dan perempuan ditunjukkan sebagai identitas di buku nikah.

Oleh karenanya menurut penulis foto prewedding tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena memang telah menjadi kebutuhan yang bahkan pada tujuan tertentu wajib untuk dilakukan. Jadi menurut penulis foto prewedding dapat dilakukan, selama tidak berbenturan dengan tujuan pensyariaan dalam tingkatan darurat. Karena peringkat yang lebih tinggi tingkatannya harus dijaga, harus diutamakan pelaksanaannya daripada peringkat yang lebih rendah. Sehingga foto prewedding dapat dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam.

Dari unsur manfaat ini, sehingga tidak sedikit masyarakat yang merasa perlu dengan adanya foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan. Oleh karenanya sebagaimana kaidah fikih mengisyaratkan “Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang

lebih baik.” Sebagaimana teori *fath adz-zarī’ah* yaitu membuka jalan/media yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat.

Sehingga foto prewedding yang dilakukan setelah akad adalah boleh. Ini menjelaskan bahwa setatus pernikahan dalam keadaan ini telah merubah sisi yang tadinya haram menjadi halal. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari menjaga untuk tidak membuka aurat, bertabarruj, dan dalam tujuan yang tidak dibenarkan Islam seperti untuk menyombongkan diri dan sebagainya. Karena peluang terjadinya pelanggaran syariat tidak dapat ditutup hanya karena kondisi para model telah sah sebagai suami istri. Karena pelanggaran membuka aurat, bertabarruj, serta sombong masih dapat muncul.

3. At-Taḥsiniyyāt

Dalam tingkat maqasid taḥsiniyyah dari pensyariatian hukum Islam dalam hal foto prewedding adalah manfaat foto prewedding dalam memperindah surat undangan pernikahan. Sebagaimana tingkatan ini menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam yang dimaksudkan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Dengan demikian dengan menggunakan foto prewedding, harus menghindari hal-hal yang memang sudah jelas dilarang dalam Islam. Seperti halnya pose yang mengarah kepada pornografi, membuka aurat, berdandan secara berlebihan, dan menyombongkan diri. Dalam hal foto prewedding sebagai hiasan surat undangan pernikahan, bukan berarti sebuah undangan semakin banyak foto semakin bagus undangannya. Yang dimaksud penulis adalah adanya foto hanya seperlunya yang tidak berlebihan.³¹

Islam tidak pernah membahas masalah foto prewedding karena pada zaman turunnya Al-Qur’an belum ada sama sekali alat secanggih kamera hingga tidak ada kegiatan pemotretan seperti sekarang ini sehingga fenomena foto

³¹ Sharif Hidayat, “Foto Prewedding dalam perspektif ulama Palangkaraya”, hlm. 16

prewedding termasuk ke dalam masalah fikih kontemporer. Namun dikarenakan adegan pada foto prewedding di atas mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat Islam dan terdapat juga unsur pornoaksi dan pornografi, maka jelaslah foto prewedding ini tergolong haram dalam Islam.

Menurut kaidah fiqh ar-radd bilma'ashi maksiyatun yang artinya rela terhadap perbuatan yang merugikan juga merupakan perbuatan yang merugikan. Akan dibolehkan jika foto prewedding ini kedua mempelai sudah melangsungkan akad nikah terlebih dahulu, karena keduanya secara hukum syari' sudah sah menjadi suami istri, itupun jika tidak berdampak pada persepsi masyarakat yang negatif.

Adapun menurut penulis pelanggaran yang disebabkan oleh foto prewedding dapat diminimalisir bahkan sampai ditiadakan, apabila dilakukan sejalan dengan syariat Islam. Hal tersebut karena tidak semua produk perkembangan zaman seluruhnya harus ditolak dalam Islam. Walaupun kelompok ini berpendapat jika dilihat dari sisi manfaat keberadaan foto prewedding di kalangan umat Islam bukanlah sesuatu yang mendesak bagi kebutuhan umat Islam, karena sejatinya foto prewedding muncul hanya sebagai hiasan untuk memperindah surat undangan pernikahan.

Alasan yang tidak sesuai dengan akibat yang dimunculkan apabila foto prewedding di bolehkan dalam Islam. Namun menurut penulis apabila akibat yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan mendekati zina dan hal-hal yang dilarang lainnya dapat ditiadakan, tentu tidak ada alasan bagi foto prewedding untuk dilakukan. Sebagaimana pendapat Yusuf Al-Qardawi bahwa.

Namun, beberapa ulama fiqh juga telah mencatat bahwa diharamkan bagi bila ada dua orang laki-laki bersama dengan satu orang perempuan atau dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki bukan termasuk khalwat. Dalam beberapa kasus, foto prewedding yang dilakukan setelah akad nikah dianggap lebih mudah memutuskan hukumnya karena pasangan yang berfoto telah

memiliki status hukum sebagai pasangan yang sah sebagai suami istri, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat rambu-rambu yang harus dijaga.

Dalam beberapa penelitian, foto prewedding dianggap sebagai kebiasaan yang lumrah dan telah menjadi bagian dari rangkaian pernikahan yang dilakukan sebelum ijab qabul. Namun, beberapa ulama fiqh juga telah mencatat bahwa diharamkan pelaksanaan foto prewedding karena terjadi ikhtilat.

Dalam beberapa kasus, foto prewedding dianggap sebagai media untuk mengumumkan kepada masyarakat luas tentang status perkawinan seseorang, sebagai menyampaikan kewajiban mengumumkan kabar pernikahan yang dijelaskan Rasulullah. Dalam beberapa penelitian, foto prewedding dianggap sebagai kebutuhan manusia untuk mengumumkan status perkawinan seseorang dan sebagai wasilah kepada masyarakat luas dalam mengumumkan pernikahan seseorang.

Penjelasan tentang prewedding syar'i adalah konsep foto atau video yang dilakukan oleh sepasang calon pengantin sebelum pernikahan, dengan tujuan untuk menampilkan keserasian dan keintiman mereka tanpa melanggar syariat Islam. Konsep ini berbeda dengan prewedding biasa yang sering menampilkan keintiman fisik antara pasangan.


Pada dasarnya, prewedding syar'i dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ikhtilat (kontak fisik antara pria dan wanita yang bukan mahram) dan khalwat (berdekatan Rasulullah juga menganut agama perbuatan tersebut dalam haditsnya). Namun, beberapa vendor pernikahan dan fotografer menawarkan konsep prewedding syar'i dengan cara intim tanpa sentuhan, tidak bernesraan, dan tidak berdekatan-dekatan.

Mereka berargumen bahwa dengan tidak menampilkan kontak fisik, prewedding syar'i tidak melanggar syariat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa prewedding syar'i menjadi halal. bahwa prewedding syar'i tetap melanggar syariat, meskipun dilakukan dengan cara yang tidak menampilkan kontak fisik. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa prewedding syar'i dapat menjadi

solusi dengan menjaga aurat, mematuhi norma kesopanan, dan menghindari kontak fisik. Namun, hal ini tidak berarti bahwa prewedding syar'i menjadi halal, melainkan hanya sebagai cara untuk memenuhi syariat tanpa melanggar aturan-aturan Islam.

Dalam beberapa kasus, prewedding syar'i dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dapat mendekati perbuatan zina. Oleh karena itu, umat Islam harus lebih berhati-hati dalam menentukan konsep prewedding yang sesuai dengan syariat Islam. Beberapa ulama fiqh juga telah mencatat bahwa diharamkan pelaksanaan foto prewedding karena terjadi ikhtilaf.

Jadi menurut Penulis dengan memahami penjelasan bahwa foto prewedding dalam keadaan dilakukan oleh pasangan yang sudah akad adalah boleh dan halal. Namun dalam praktiknya harus tetap memelihara batasan-batasan etika Islami. Karena walaupun model foto tersebut halal untuk bergandengan, berpelukan dan seterusnya, namun apabila orang lain akan melihat akan dapat memicu fikiran negatif dari yang melihat. Apalagi sampai pakaian yang dikenakan tidak menutup aurat atau terlalu tipis dan ketat, sehingga memperlihatkan bentuk lekuk tubuh, maka hukum foto tersebut dapat bergeser menjadi makruh atau bahkan



BAB EMPAT


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat memandang foto prewedding sebagai bagian dari budaya yang lumrah dan tidak memperhatikan norma-norma agama. Mereka melihat foto prewedding sebagai cara untuk memberi tahu identitas calon pengantin kepada para undangan dan sebagai kenang-kenangan sebelum akad nikah pandangan masyarakat dalam praktik prewedding menunjukkan bahwa foto prewedding telah menjadi bagian integral dari pernikahan modern. Masyarakat memandang foto prewedding sebagai cara untuk memperkenalkan pasangan calon pengantin sebelum pernikahan dan sebagai bentuk dokumentasi kenangan. Namun, pandangan masyarakat juga menunjukkan kekhawatiran tentang kesesuaian foto prewedding dengan syariat Islam, terutama dalam hal pakaian dan pose yang dianggap tidak sopan. Beberapa masyarakat juga menganggap foto prewedding sebagai tren yang harus diikuti, meskipun tidak semua masyarakat setuju dengan praktik ini.
2. Menurut ulama MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Dalam hukum Islam, pelaksanaan prewedding tidak diperbolehkan karena beberapa alasan, Pertama, prewedding dapat dianggap sebagai tindakan yang mendekati zina dan mengandung unsur ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) dan khalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa foto prewedding hukumnya adalah haram

B. Saran

1. Untuk calon pengantin muslim yang berfoto prewedding, alangkah lebih baik jika sebelum melakukan sesi pemotretan prewedding, para calon mempelai meminta nasehat terlebih dahulu kepada tokoh agama tentang foto prewedding yang sejalan dengan ajaran Islam. Sehingga dapat terhindar dari pelanggaran syariat seperti berikhtilat, berkhalwat dan membuka aurat. Serat dalam memilih fotografer agar paling tidak mencari yang mengerti tentang aturan dalam Islam mengenai foto prewedding.
2. Untuk fotografer, agar tidak mengarahkan kedua calon pengantin berfoto yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Serta alangkah lebih baik jika ada fotografer yang berbasis syariah. Untuk masyarakat agar tidak mudah terpengaruh pada fenomena budaya Barat yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op.cit.*,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009,
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'ān*
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah, Bulan Bintang*, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976,
- Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011),.
- Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitabull Fiqh „Alal Mazaahib al-arba"ah*, (Beirut: Darul Kutub al-ilmiah 2010), Cet. 4, Jil 2,
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Akademik Presindo :1992),
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995,
- Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1,
- Aisyah Wulandari, “*Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com*”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014,
- Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, T.th.,
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, kencana, Jakarta, 2009,
- Asrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Aulil Amri, “*Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them.*” *Jurnal al Dusturiah*. VOL.10. No.2 tahun 2020,

- Aulil Amri. "Prosesi Foto Prewedding Dan Peran Keluarga Di Dalamnya." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 10.2 (2020):
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Devy Habibi Muhammad, dkk, *Etika Berbusana Muslimah Dalam Perspektif Agama Islam dan Budaya*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 1,
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung, 2009,
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985,
- Dody Wahono Suryo Alam,(2020) "Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam*
- El-Maslahah *Journal*, Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya Sharif Hidayat IAIN Palangka Raya, Vol. 8, (2018),.
- Elsa Martina, "Fenomena Budaya Foto Prewedding Di Masyarakat," Jurnal Riset Agama, volume 1, No 1 tahun 2021,
- Hadits*, (Darul Qalam: Kuwait), Cet.1.jilid 4.
- Irfan Helmi, "Budaya Prewedding Dalam Pandangan Islam", skripsi.(Jakarta,Uin Hidayatullah.,2016,
- Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang Hukum pembuatan Foto Prewedding dan Mencetaknya dalam Undangan
- Khadirul Lazim Andriyanto "Model Pakaian di dalam Foto Prewedding Ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016,. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*
- Maizatul Munawarah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Manggeng

- Kabupaten Aceh Barat Daya)*”, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011,
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),
- Muhammad Mutholib, *perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1993,
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),
- Nina M. Armando, *Enklopedi Islam, Ikhtiyar Baru Van Hoeve Jakarta*, 2005
- Sharif Hidayat, “*Foto Prewedding dalam perspektif ulama Palangkaraya*”, Maslahah 8, no.1, 2018)
- Sharif Hidayat, “*Foto Prewedding dalam perspektif ulama Palangkaraya*”, Srijanti, Purwanto S.K, dan Wahyudi Pramono, “*Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan,
- Wawancara Bersama Bapak Muhammad Muhibin M.Ag.Kamis Juni 2024
- Wawancara Bersama Darul Masyarakat Kota Banda Aceh ,Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Aceh Besar ,Tgl 15 Mei
- Wawancara bersama Muhidin sebagai fotografer ,Sabtu 28 Mei 2024.
- Wawancara dengan bapak Ketua Mpu Kota Banda Aceh Yaitu Bapak Prof.Dr.H.Damanhuri Basyir,M.Ag ,senin,6 mei 2024
- Wawancara bersama Rina sebagai calon pengantin ,Minggu juli 2024
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Robbani Press: Jakarta, 2000),

**Daftar Gambar:Wawancara Dengan Ketua Mpu Bapak Prof.Dr.Tgk
Dahamhuri Basyir,M.Ag**




Daftar Gambar:Wawancara Dengan bapak Muhammad Muhibin .M.Ag.



Daftar Gamabar : Wawancara Bersama Calon pengantin



LAMPIRAN 2 SURAT PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1394/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*


Kepada Yth,
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURHAFNI ABDULLAH / 200101052**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Tanjung Selamat/Darussalam/Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Perspektif Fiqh (Analisis Pandangan Ulama (mpu) kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 April 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/342/BNA/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
 4. Surat Dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1394/Un.08/FSHL/PP.00.9/04/2024 Tanggal 02 Mei 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

- Nama/NIM : Nur Hafni Abdullah / 200101052
 Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Lingkar Kampus, Gp. Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
 Lokasi Penelitian : Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh
 Jangka Waktu : 07 Mei s/d 07 Juni 2024
 Peserta : -
 Penanggung jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Akademik)
 Judul Penelitian : Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Perspektif Fiqih (Analisis Pandangan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.
 Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Perspektif Fiqih (Analisis Pandangan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Walikota Banda Aceh Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 07 Mei 2024



Ir. Yustanidar
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KOTA BANDA ACEH,
 Sekretaris,

Ir. Yustanidar

Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B Aceh.
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

LAMPIRAN 3: SURAT KETERANGAN PEMBIMBING



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3681/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA	Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Shalihin, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nur Hafni Abdullah
NIM : 200101052
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Foto Prewedding Sebelum Melakukan Akad Nikah Perspektif Fiqih (Analisis Pandangan Ulama Kota Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 4 SELESAI PENELITIAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07/64/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : Nurhafni Abdullah
 N I M : 200101052
 Program Studi : Hukum Keluarga

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh yang telah mengadakan penelitian di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, sesuai dengan permohonan surat Nomor : 1394/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024 tanggal 28 April 2024 dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Perspektif Fiqih (Analisa Pandangan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh)".

Demikian Surat Keterangan ini Kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Jazakumullah Khairal Jaza'.

Banda Aceh, 12 Dzulkaidah 1445 H/20 Mai 2024 M

Wassalam
 PIL. KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN
 ULAMA KOTA BANDA ACEH
 PROF. DR. H. DAMANHURI BASYIR, M.Ag

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN 5 : PROTOKOL WAWANCARA

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Pandangan Ulama Mpu Kota Banda Aceh
Terhadap Praktik Foto Prewedding (Studi Kota Banda Aceh)

Waktu wawancara : Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 6 mei 2024

Tempat : mpu (majelis permusyawaratan ulama)

Pewawancara : Nur Hafni Abdullah

Responden : Prof.Dr.Tgk.H.Damanhuri Basyir,M.Ag

Pekerja Responden : Ketua Mpu (Majelis Permusyawaratan Ulama,) Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topic tentang Pandangan Ulama Mpu Kota Banda Aceh Terhadap Praktik Foto Prewedding (Studi Kota Banda Aceh) Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasar data yang terkumpul dari lapangan,data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai. Pertanyaan Penelitian :

LAMPIRAN 6 : VERBATIM WAWANCARA

Verbatim Wawancara Dengan Ketua Mpu (Majelis Permusyawaratan Ulama)
Kota Banda Aceh

No	Wawancara
1.	<p>Bagaimana pendapat mpu tetang pelaksanaan poto prewedding di kalangan masyarakat?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Pendapat ulama majelis permusyawaratan ulama (mpu) hukum Islam adalah bahwa foto prewedding tidak sesuai dengan syariat Islam jika dilakukan sebelum melangsungkan akad nikah bahwa foto prewedding yang dilakukan sebelum akad nikah termasuk dalam yang dilarang dalam syariat Islam karena belum ada ikatan pernikahan yang sah secara hukum Islam</p>
2	<p>Bagaimana menurut bapak tentang fatwa mui tentang pengharaman foto prewedding akan tetapi masih di laksanakan foto prewedding Tersebut?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Poto prewedding yang masih dilaksanakan walaupun sudah jelas hukumnya haram dalam fatwa MUI tidak boleh di laksanakan karena beberapa alasan. Pertama, keberadaan fatwa MUI yang melarang praktik tersebut tidak secara langsung mempengaruhi perilaku masyarakat. Kedua, adanya kebiasaan dan budaya yang telah diterima masyarakat sebelum adanya fatwa MUI dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melaksanakan tindakan tersebut. Ketiga, adanya kepentingan ekonomi dan sosial yang terkait dengan praktik</p>

	<p>tersebut dapat membuat beberapa orang tetap melaksanakannya, meskipun haram menurut fatwa MUI. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat dalam hal ini memerlukan upaya yang lebih luas dan terintegrasi, termasuk edukasi, kampanye, dan pengawasan yang efektif</p>
3.	<p>Bagaimana konsep prewedding dalam pandangan hukum islam? Jawaban: Dalam pandangan hukum Islam, konsep prewedding umumnya dianggap haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa foto prewedding dilarang karena mengandung unsur ikhtilaf (percampuran antara pria dan wanita) dan khalwat (berduaan tanpa mahram) yang mendekati zina.. Meskipun ada usaha untuk membuat prewedding syar'i dengan menjaga jarak dan tidak menyentuh, praktik ini tetap dianggap tidak sesuai dengan syariat</p>
4.	<p>Apakah prewedding secara syar'i itu mendekati zina atau unsur ikhtilaf? Jawaban: Iya karena prewedding secara syar'i itu hampir mendekati zina atau unsur ikhtilaf yang sudah jelas tidak boleh di laksanakan karena sudah ada ayat yang membahas tentang zina yaitu dalam Q.S Al-Isra Ayat 32</p>
5.	<p>Apakah prewedding syar'i termasuk yang di larang hukum islam? Jawaban: bahwa prewedding syar'i termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, karena Allah dalam firman-Nya pada Q.S. Al-Isra' (32) melarang</p>

	perbuatan yang mendekati zina dan mengandung unsur ikhtilat dan khalwat.
--	--

Daftar Wawancara Bersama Fotografer

No	Wawancara
1.	<p>Apa saja faktor yang membuat para calon pengantin melaksanakan pemotretan prewedding?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Untuk dokumentasi atau kenang-kenangan</p>
2.	<p>Konsep lokasi seperti apa yang sering di praktikan oleh calon pengantin?</p> <p>Jawaban;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto prewedding di Studio 2. Foto prewedding di pinggir pantai 3. Foto prewedding di padang rumput 4. Foto prewedding di mobil
3.	<p>Bagaimna menurut fotografer apakah pemotretan prewedding itu di lakukan sebelum akad atau sesudah akad?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Beberapa fotografer berpendapat bahwa pemotretan prewedding sebaiknya dilakukan sebelum akad nikah, dengan beberapa syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan harus disertai mahramnya 2. Pose dan jarak antara calon pengantin harus dijaga, tidak boleh terlalu dekat atau berdempetan 3. Tidak boleh ada unsur-unsur yang mengarah ke pornografi

4.	<p>Bagaimana pemotretan prewedding syar'i?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Dalam konteks pengambilan gambar prewedding, sebagian fotografer menawarkan konsep "prewedding syar'i" dengan pose-pose yang menjaga jarak dan tidak menyentuh. Namun demikian, pengambilan foto prewedding tetap dinilai haram dalam hukum Islam karena mengandung unsur ikhtilat (percampuran) dan khalwat (berduaan)</p>
5.	<p>Apakah calon pengantin memilih memlih gaya foto sendiri?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Calon pengantin dapat memilih gaya foto sendiri, terutama untuk sesi foto pre-wedding. Berbagai gaya tersedia, seperti tradisional, glamor, kasual, dan candid, yang dapat disesuaikan dengan kepribadian pasangan dan tema pernikahan. Namun, untuk foto buku nikah, ada syarat tertentu yang harus dipatuhi, termasuk ukuran dan latar belakang foto yang ditentukan oleh pemerintah.</p> <p>Oleh karena itu, penting untuk memahami peraturan yang ada saat memilih gaya foto untuk buku nikah.</p>

Wawancara Bersama Calon Pengantin

No	Wawancara
1.	<p>Bagaimana menurut calon pengantin apakah dalam islam boleh melaksanakan foto prewedding?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Menurut calon pengantin sebaiknya pemotretan foto prewedding di lakukan sesudah akad itu jauh lebih baik.</p>

2.	<p>Mengapa calon pengantin tertarik melakukan foto prewedding?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Karena momen untuk bersenang-senang bersama pasangan, untuk mengabadikan masa-masa indah, dan untuk mengetahui konsep pakaian.</p>
3.	<p>Apa tujuan calon pengantin untuk melakukan pemotretan prewedding?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Tujuan melakukan foto prewedding meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Kenangan : Sesi ini menciptakan momen berharga yang dapat dikenang dan diceritakan kepada generasi berikutnya. 2. Mengurangi Stres : Foto prewedding menjadi kesempatan bersenang-senang bersama pasangan, membantu meringankan tekanan menjelang pernikahan. 3. Dekorasi Pernikahan : Hasil foto dapat digunakan sebagai elemen dekorasi dalam acara pernikahan. 4. Persiapan : Sesi ini membantu pasangan merasa lebih nyaman di depan kamera dan dapat memberikan referensi untuk konsep pernikahan
4.	<p>Konsep busana seperti apa yang anda pilih pada saat melakukan pemotretan foto prewedding?</p> <p>Jawaban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih busana yang selaras dengan tema atau konsep prewedding yang dipilih, seperti tradisional, casual, atau formal. 2. Untuk tema tradisional, gunakan pakaian bernuansa etnik sesuai budaya. Untuk tema casual, pilih busana semi formal dengan aksesoris unik.

5. Konsep gaya seperti apa yang anda pilih pada saat melakukan pemotretan foto prewedding?

Jawaban:

1. Studio : pendinginan penuh atas pencahayaan dan latar belakang, serta memberikan privasi.
2. Pantai : menyajikan latar belakang romantis dengan suasana santai dan pencahayaan alami.
3. Taman dan Ruang Terbuka : Menyediakan keindahan alam dan Kesempatan untuk konsep yang lebih kreatif
4. Kegiatan Sehari-hari : Seperti memasak di dapur atau bersantai di Ruang tamu menciptakan momen yang lebih indah.

Konsep ini dapat disesuaikan dengan tema dan kepribadian pasangan.

